



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2023

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja seluruh unit kerja di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangan dalam hal penyajian informasi terkait kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penyusunan laporan ini dimasa yang akan datang.

Mamuju, Februari 2024
Kepala Dinas,



Ir. H. Abd. Waris Bestari, M.Si.
NIP. 19651201 199703 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Singkat	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Rencana Strategis Tahun 2017-2022.....	22
1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	23
2. Telaahan Renstra K/L.....	24
3. Isu-Isu Strategis	24
4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	25
5. Strategi dan Kebijakan.....	25
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	26
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	27
2.4 Rencana Kerja Anggaran 2023.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	33
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	35
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	42
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan usia pada tahun 2023...	18
Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan pada tahun 2023	19
Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Struktural pada tahun 2023	19
Tabel 1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jenjang Pendidikan	20
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja	28
Tabel 2.3 Uraian Belanja Tahun 2023	29
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023.....	30
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja	34
Tabel 3.3. Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran Strategis....	37
Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Sasaran.....	38
Tabel 3.5. Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan	39
Tabel 3.6 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023	42
Tabel 3.7 Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023.....	46
Gambar 3.1 Pohon Kinerja Dinas Ketahanan Pangan 2023 – 2026.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan setiap tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai acuan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dengan adanya LKJ-iP ini akan mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pengelolaan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan pada semua aspek dapat berlangsung secara berdayaguna serta berhasil guna. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur, legitimate, serta tidak hanya menekankan pada output suatu program dan kegiatan tetapi lebih menekankan pada outcomenya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Barat ini meliputi pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah diperjanjikan termasuk faktor pendukungnya dalam rentan waktu mulai 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk melaksanakan Instruksi Presiden tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah demi terciptanya suatu pemerintahan yang baik (good governance).

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat yaitu 1). Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat; 2). Mendorong Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; 3). Menjadi bahan masukan dan umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

C. Gambaran Singkat Dinas Ketahanan Pangan

1. Kedudukan

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu unsurpenunjang Pemerintah Provinsi di bidang Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ini berada dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

“Membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan meliputi bidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan, distribusi, cadangan dan harga pangan, serta panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan dibidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, panganekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.
- b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan.
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang ketahanan pangan.
- d. Penyusunan prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, panganekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, panganekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan meliputi kesekretariatan, ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan

pangan, penganekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.

- g. Pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan.
- h. Perumusan, penetapan kebijakan pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas :

1. Sekretariat
2. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan.
3. Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan.
4. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan.
5. UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT).

3.1 Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja

3.1.1 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan, dan kepegawaian. Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. melaksanakan pengkajian dan koordinasi serta program dan pelaporan dinas;
- b. melaksanakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan;
- c. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan

- pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan/kantor;
 - e. melaksanakan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan dinas;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian;
 - h. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
 - i. melaksanakan penyusunan daftar urutan kepangkatan (duk) pada masing-masing bidang;
 - j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
 - l. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
 - m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - n. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - p. melaksanakan penyempurnaan dan paraf atas naskah dinas;
- dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a.1 melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan;
- a.2 melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- a.3 melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- a.4 melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- a.5 melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- a.6 melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- a.7 melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- a.8 melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- a.9 melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- a.10 melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- a.11 melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- a.12 melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- a.13 melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- a.14 melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;

- a.15 melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- a.16 melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- a.17 melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- a.18 melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- a.19 melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- a.20 melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- a.21 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- a.22 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;

- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2 Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan, penyusunan prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- b. pengkajian dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- d. pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- e. pelaksanaan pemantauan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- f. penyusunan prosedur dan kriteria dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;

- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- i. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, terdiri atas :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan.
- c. Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja ketersediaan pangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan;
 - c. menyiapkan penyusunan kebijakan, prosedur dan kriteria peningkatan ketersediaan pangan;
 - d. melaksanakan analisis dan pengkajian peningkatan ketersediaan pangan;
 - e. melaksanakan pengumpulan data dan penyusunan analisis ketersediaan pangan;
 - f. melaksanakan survei dan mengidentifikasi standar kebutuhan pangan;
 - g. melaksanakan sistem pemantauan dan pengamanan pangan lintas kabupaten secara periodik;
 - h. melaksanakan pengembangan terhadap upaya pengadaan serta pemerataan pangan;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sumber Daya Pangan;

- b. melaksanakan analisis peningkatan serta penyiapan bahan koordinasi Sumber Daya Pangan;
 - c. melaksanakan Pengumpulan data dan penyusunan analisis Sumber Daya Pangan;
 - d. melaksanakan pengkajian peningkatan serta penyusunan kebijakan peningkatan Sumber Daya Pangan;
 - e. menyiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan Sumber Daya Pangan;
 - f. melaksanakan survei dan mengidentifikasi standar kebutuhan pangan;
 - g. melaksanakan sistem pemantauan dan pengamanan pangan lintas Kabupaten secara periodik;
 - h. melaksanakan pengembangan terhadap upaya pengadaan serta pemerataan pangan;
 - i. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Seksi Kerawatan Pangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja kerawatan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi kerawatan pangan;
 - c. melaksanakan Pengumpulan data dan penyusunan analisis kerawatan pangan;
 - d. menyiapkan penyusunan kebijakan, prosedur dan kriteria peningkatan kerawatan pangan;
 - e. melaksanakan analisis dan pengkajian peningkatan kerawatan pangan;
 - f. melaksanakan survei dan mengidentifikasi standar kebutuhan kerawatan pangan;
 - g. melaksanakan sistem pemantauan dan pengamanan pangan lintas Kabupaten secara periodik;

- h. melaksanakan pengembangan terhadap upaya pengadaan serta pemerataan pangan;
- i. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.3 Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan

Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan, perumusan kebijakan dibidang distribusi, cadangan dan harga pangan. Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi;

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan penyusunan pedoman pengembangan Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan supervisi distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;
- d. penyelenggaraan pengkajian sistem Distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;
- e. penyelenggaraan pelayanan informasi pangan Khususnya, Distribusi, Cadangan dan Harga pangan.
- f. penyelenggaraan koordinasi kegiatan distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;
- g. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan;
- i. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan, terdiri atas :

- a. Seksi Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Cadangan Pangan; dan
 - c. Seksi g Harga Pangan.
 - f. Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis distribusi pangan;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitasi distribusi pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan program kerja dan bahan koordinasi sistem Distribusi Pangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan distribusi pangan;
 - e. melaksanakan fasilitasi peningkatan distribusi pangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan data distribusi pangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Bidang Distribusi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - g. Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis cadangan pangan;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi cadangan pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan program kerja dan bahan koordinasi Seksi penyelenggaraan cadangan pangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis meliputi cadangan pangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data cadangan pangan;
-

- f. melaksanakan fasilitasi cadangan pangan;
 - g. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi cadangan pangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- h. Seksi Harga Pangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Harga dan Informasi Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian harga;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengendalian harga pangan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi Seksi harga pangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi harga pangan;
 - f. melaksanakan pengendalian harga pangan;
 - g. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Harga dan Informasi Pangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.4 Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengkajian, penyiapan, perumusan kebijakan dibidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja Seksi panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyelenggaraan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengkajian bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kegiatan bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- d. penyelenggaraan penyusunan rumusan kebijakan operasional pengkajian bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pengoordinasian kebijakan bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan dengan stakeholder terkait;
- f. penyusunan bahan rencana program pengkajian bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- g. penyusunan bahan pemantauan bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- h. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi kebutuhan bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- i. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas :

- a. Seksi Panganekaragaman Pangan;
- b. Seksi Konsumsi Pangan; dan
- c. Seksi Keamanan Pangan.
 - i. Seksi Panganekaragaman Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi panganekaragaman pangan;
 - b. melaksanakan analisis peningkatan panganekaragaman pangan;
 - c. melaksanakan pengkajian peningkatan panganekaragaman pangan;
 - d. menyiapkan penyusunan kebijakan peningkatan panganekaragaman pangan;

- e. menyiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan penganekaragaman pangan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan penganekaragaman pangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- j. Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi konsumsi pangan;
 - b. melaksanakan analisis peningkatan konsumsi pangan;
 - c. melaksanakan analisis Pola Konsumsi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan;
 - d. melaksanakan pengkajian peningkatan pola konsumsi dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - e. mempersiapkan penyusunan kebijakan peningkatan konsumsi pangan;
 - f. mempersiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan konsumsi pangan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan konsumsi pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- k. Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - b. melaksanakan analisis peningkatan pengawasan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - c. melaksanakan pengkajian peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - d. menyiapkan penyusunan kebijakan peningkatan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;

- e. menyiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- g. melakukan koordinasi dengan okkpd dan instansi terkait untuk pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.5 UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT)

- (1) UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) merupakan UPTD Dinas Ketahanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang registrasi, sertifikasi dan pelabelan serta pengawasan dan surveilans produk pertanian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
- (3) UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT);
 - b. pengkajian pengawasan dan surveilans keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - c. penyiapan kebijakan Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT);

- d. pelaksanaan kebijakan Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BPS-PSAT);
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pada Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BPS-PSAT);
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pada Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BPS-PSAT); dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang dilaksanakan oleh pimpinan.
- (4) UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT), terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi manajer mutu;
 - c. Seksi manajer teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan dan penyajian kegiatan BSP-PSAT;
 - b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
 - c. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. memberikan pelayanan kepada pemasok yang memohon sertifikasi;
 - e. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan administrasi;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan UPTD;
 - g. melaksanakan penatausahaan keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi manajer mutu sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :
- a. mensosialisasikan dokumen sistem mutu;

- b. menyusun konsep kebijakan terkait dengan penerapan sistem jaminan mutu;
 - c. menjamin penerapan, pemeliharaan, dan penerapan sistem jaminan mutu
 - d. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan penyusun program pelatihan;
 - e. menerima dan menindaklanjuti keluhan pemasok;
 - f. mengoordinasikan penyusunan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem mutu;
 - g. menjamin penetapan, penerapan dan pemeliharaan sesuai standar acuan sistem mutu;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan kaji ulang manajemen;
 - i. melaksanakan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit internal; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi manajer teknis sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perencanaan penyusunan program, operasionalisasi dan evaluasi seksi teknis
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan inspeksi, audit, pengambilan contoh dan pengawasan produk Pertanian Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di wilayah Sulawesi Barat;
 - c. melakukan identifikasi penyimpangan kegiatan teknis untuk mencegah atau meminimalkan penyimpangan Pada kegiatan teknis;
 - d. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
 - e. melaksanakan kaji ulang permohonan sertifikasi;
 - f. melaksanakan audit internal dan mengambil tindakan terhadap temuan dalam audit internal;
 - g. melaksanakan kaji ulang manajemen terhadap penerapan SNI;
-

- h. melakukan penerimaan, penelusuran dan pengkajian serta menyelesaikan pengaduan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.6 Sumber Daya Aparatur

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi serta berbagai kegiatan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang tersedia. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Barat pada Tahun 2023 sebanyak 43 orang ASN sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara Tahun 2023

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pejabat Struktural	3	5	8
Fungsional Umum	5	5	10
Staf	15	10	25
Total	23	20	43

(Sumber : Sekretaris Bagian Umum dan Kepegawaian)

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan pangkat dan Golongan 2023

Pangkat	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
Pembina TK.I	IV/b	1	2	3
Pembina	IV/a	2	5	7
Penata TK.I	III/d	3	3	6
Penata	III/c	4	4	8
Penata Muda TK.I	III/b	5	4	9
Penata Muda	III/a	3	-	3
Pengatur TK.I	II/d	1	1	2
Pengatur	II/c	3	-	3
Pengatur Muda TK.I	II/b	2	1	3
Pengatur Muda	II/a	-	-	-
Total				45

(Sumber : Sekretaris Bagian Umum dan Kepegawaian)

Tabel 1.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Strata Dua (S2)	4	14	18
Strata Satu (S1)	15	4	19
SMA/Sederajat	6	2	8
Total			45

(Sumber : Sekretaris Bagian Umum dan Kepegawaian)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan Magister (S2) sebanyak 18 orang (40%), kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 19 orang (42%), kualifikasi pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 8 orang (18%).

4. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, yang harus diselesaikan adalah :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas dengan OPD terkait, dalam hal penanganan daerah rawan pangan;
2. Masih terbatasnya dukungan system dan aplikasi mandiri yang mendukung pelaksanaan SPBE;
- 3.

5. Sistematika Penyusunan Laporan

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka LKjIP ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2023, sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah

mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026

Rencana Strategis disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai rentang waktu empat tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan), serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Dengan adanya rencana strategis ini, dapat memberi kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelaksanaan kegiatan dinas Ketahanan Pangan dalam mengintervensi setiap yang menjadi permasalahan-permasalahan yang ditangani oleh Ketahanan Pangan.

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, perencanaan yang dimaksud di sini adalah rencana strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP artinya rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih.

1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 berdasarkan pada visi RPJPD Provinsi, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 tahap Keempat dan isu strategis aktual yaitu *tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Sulawesi Barat*. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Sulawesi Barat, maka Visi Tahun 2017-2022 yaitu :

"Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq"

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.

Misi Kedua, Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya.

Misi Ketiga, Membangun dan Memperkuat Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis.

Misi Keempat, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan

Berdaya Saing Tinggi.

Misi Kelima, Mengarusutamakan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok yaitu “Membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan meliputi bidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan, distribusi, cadangan dan harga pangan, serta penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”. Maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung sepenuhnya pencapaian Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 serta mendukung pelaksanaan misi tersebut diatas berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Ketahanan Pangan akan mendukung pelaksanaan misi **Keempat** diatas.

2. Telaahan Renstra K/L

- a. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaksana system ketahanan pangan belum memadai.
- b. Fasilitas/sarana pendukung kerja yang masih kurang memadai, seperti fasilitas teknologi komputer, alat komunikasi, alat teknis penunjang tenaga fungsional dan lain-lain.

3. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya ketersediaan pangan dalam daerah;
2. Ketersediaan pangan utama belum stabil setiap tahunnya;
3. Belum maksimalnya ketersediaan data sebagai dasar melakukan ;

4. Rendahnya Pengawasan mutu dan keamanan pangan;
5. Kurangnya infrastruktur dan pendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
6. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pada tingkat provinsi;

4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan

Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.

b. Sasaran

Pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Barat ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat mikro/rumah tangga dan individu serta ditingkat makro/daerah, yaitu : Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.

5. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai sasaran ketahanan pangan sebagaimana tersebut diatas, maka ditempuh strategi dengan mengambil langkah-langkah dan upaya :

- a. Meningkatkan Pendukung Kemandirian Pangan.
- b. Memprioritaskan Pelaksanaan kegiatan di daerah rentan rawan pangan dan stunting.
- c. Percepatan Diversifikasi sumber karbohidrat pangan lokal non beras.
- d. Penguatan dan Pengembangan UMKM Pangan Lokal.
- e. Penguatan Cadangan Pangan Provinsi.
- f. Stabilitas Pasokan, Harga dan akses masyarakat terhadap pangan.
- g. Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

Dalam rangka melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang diambil arah kebijakan yang ditempuh Dinas Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Barat terkait ketahanan pangan yaitu :

1. Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sector sesuai kewenangan daerah provinsi;
1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Target Tahun 2023
	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Skor PPH Konsumsi	Skor PPH = skor PPH kelompok padi-padian + umbi umbian ++ skor PPH kelompok lain-lain	82.4
Skor PPH Ketersediaan			skor PPH kelompok padi-padian + umbi umbian ++ skor PPH kelompok lain-lain	75	
Persentase Cadangan Pangan			Capaian Cadangan Pangan di bagi Target Cadangan Pangan	20%	
Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan			Daerah Rentan Rawan Pangan di bandingkan dengan Total Daerah (Kecamatan)	45%	

stabilisasi pasokan dan harga pangan;

2. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Provinsi;
3. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
4. Koordinasi sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
5. Analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi dan Kabupaten;
6. Penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi;
7. Melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

2.2 Indikator Kinerja Utama tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas sebagai berikut :

3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 melalui perjanjian kinerja, maka diharapkan akan terwujud sebuah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Secara formal, perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat beserta formulir Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Pada Tahun 2023
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi.	82,4
		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	75
		Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal	21.05 %
		Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	3550 kkal/kapita/hari
		Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	20 %
		Angka Kecukupan Protein (AKP)	77 %
		Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	45 %
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan	92 %
2.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi Lingkup OPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	64.50 Poin
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	75 Poin
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD	65 Poin
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	75 Poin

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5,824,835,668
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,527,571,980
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	214,158,000
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	194,291,540
	TOTAL PAGU	7,760,857,188

2.4. Rencana Kerja Anggaran 2023

Pada tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar pokok sebesar **Rp. 7,760,857,188**; dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 7.637.994.088 mencakup belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.069.208.059 belanja Pegawai sebesar Rp. 4.568.786.029 ; belanja modal sebesar Rp. 122.863.100;.

Dinas Ketahanan Pangan melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2023, sehingga pagu menjadi sebesar **Rp. 6.756.822.459**; dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 6.624.009.359 mencakup belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.309.605.264 belanja Pegawai sebesar Rp. 4.314.404.095; belanja modal sebesar Rp. 132.813.100;.

Di bulan Desember tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan mendapat penambahan anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000; terkait dengan pengendalian inflasi. Sehingga kondisi anggaran Dinas Ketahanan pangan hingga akhir tahun 2023 sebesar Rp. 8.356.822.459; dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 7.637.994.088 mencakup belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.309.605.264 belanja Pegawai sebesar Rp. 4.314.404.095; belanja modal sebesar Rp. 132.813.100;

2.4.1. Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

Tabel. 2.3
Uraian Belanja Tahun 2023

No.	Uraian	Target Pokok	Target Setelah Perubahan	Persentase Realisasi
1.	Belanja Operasional	Rp. 7.637.994.088	Rp. 8.224.009.359	79.88%
	Belanja Pegawai	Rp. 4.568.786.029	Rp. 4.314.404.095	99.75%
	Barang dan jasa	Rp. 3.069.208.059	Rp. 3.909.605.264	57.94%
2.	Belanja Modal	Rp. 122.863.100	Rp. 132.813.100	92.38%
	T o t a l	Rp. 7.760.857.188	Rp. 8.356.822.459	80.07%

(Sumber : APBD Pokok & Perubahan 2023)

2.4.2. Alokasi Anggaran

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategi	Anggaran	Persentase Realisasi	Keterangan
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,300,061,345	Program ini merupakan program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran strategis.
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	163,965,650	Program ini merupakan program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran strategis
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	130,150,620	Mendukung Program prioritas dan pencapaian sasaran strategis
2.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi Lingkup OPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	118,899,620	Mendukung dalam pencapaian sasaran, yaitu Penilaian SAKIP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Kinerja diindikasikan dengan Capaian indikator kinerja Utama (IKU). Yaitu indikator yang sangat berpengaruh dalam mencapai sasaran program.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan pada Bab ini menggambarkan keberhasilan ataupun ketidaktercapaian dari kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat baik capaian kinerja sasaran strategis yang hendak diwujudkan tahun 2023 maupun capaian realisasi keuangannya.

Capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang dibutuhkan. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya akan dikategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja, predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	90.01 % s/d ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	75.01 % s/d ≤ 90 %	Tinggi
3.	65.01 % s/d ≤ 75 %	Sedang
4.	50.01 % s/d ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

(Sumber : Lampiran Permendagri RI No. 86 Tahun 2017)

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100%, maka termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0%, maka termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Penghitungan Persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi : Semakin tinggi realisasi maka capaian kinerja semakin baik, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dinas Ketahanan Pangan Povinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipercaya dan diberi tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan meliputi bidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan, distribusi, cadangan dan harga pangan, serta penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan. Oleh karena itu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

berkewajiban melaporkan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Laporan capaian kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja urusan pangan yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis, indikator kinerja, program dan kegiatan yang ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Berdasarkan pedoman tersebut, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dengan Gubernur Sulawesi Barat.

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Pada Tahun 2023	Realisasi	%	Keterangan
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi.	82,4	74.7	90.66	
		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	75	92.69	123.58	
		Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal	21.05 %	1.28	0.06	
		Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	3550 kkal/kapita/hari	159.2	4.48	
		Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	20 %	6.27	31.35	
		Angka Kecukupan Protein (AKP)	77 %	113.73	147.70	
		Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	45 %	39.13	86.96	
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan	92 %	76 %	82.61	
2.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi Lingkup OPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	64.50	73.25	113.57	
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	75	60.6	80.80	
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD	65	78	120	
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	75	80.07	106.89	

(Sumber : Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Program Keuangan 2023)

Dari Tabel diatas, dapat terlihat gambaran Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan provinsi Sulawesi Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD yang tertuang dalam Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026.

Berdasarkan tabel diatas, ada beberapa indikator yang melebihi targetnya. Sehingga capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2023 sebesar **82.39% (TINGGI)**. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Capaian tersebut dihitung berdasarkan Persentase rata-rata capaian sasaran, dengan menjumlahkan seluruh capaian kinerja lalu di bagi total indikator dikali 100%.

$$\{ 90.66 + 123.58 + 0.06 + 4.48 + 31.35 + 147.7 + 86.96 + 82.61 + 113.57 + 80.8 + 120 + 106.89 \} / 12 = 988.66 / 12 = \mathbf{82.39 \%}$$

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis


Pada bagian ini, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat akan menyajikan pencapaian sasaran strategis yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Berdasarkan Pohon Kinerja (Cascading) yang merupakan penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhi dengan menggunakan kerangka logis, sasaran Dinas Ketahanan Pangan, dalam tabel berikut :

Gambar 3.1.

Pohon Kinerja

Dinas Ketahanan Pangan 2023 – 2026

CASCADING / POHON KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026



Dari *cascading* diatas, dapat dilihat evaluasi dan analisis secara rinci sebagai berikut :

- **Yang menjadi sasaran Dinas Ketahanan Pangan yaitu Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.**

Yang menjadi tolok ukur capaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan ada 2 indikator yaitu : skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan. Sebagai gambaran akan disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel.3.3

Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	IK.1 Skor PPH Konsumsi	Skor PPH = skor PPH kelompok padi-padian + umbi umbian ++ skor PPH kelompok lain-lain
		IK.2 Skor PPH Ketersediaan	skor PPH kelompok padi-padian + umbi umbian ++ skor PPH kelompok lain-lain

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, yaitu :

Tabel. 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Sasaran

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persen (%)
1	IK.1 Skor PPH Konsumsi	82.4	74.7	90.66
2	IK.2 Skor PPH Ketersediaan	75	92.69	123.58

1. Dari tabel 3.4 perbandingan antara target dan realisasi, sebagai berikut yaitu :

- Untuk indikator 1 Skor PPH Konsumsi, tingkat capaian 74.7 dibandingkan target 82.4, sehingga persentase capaian 90.66%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan :

- Faktor ekonomi,

Kemiskinan, tingginya tingkat kemiskinan di Sulbar menyebabkan masyarakat memiliki keterbatasan akses terhadap pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Pendapatan rendah, rendahnya pendapatan masyarakat membuat mereka lebih memilih untuk membeli makanan yang murah dan mengenyangkandari pada yang makanan yang bergizi.

- faktor pendidikan,

kurangnya pengetahuan tentang B2SA, banyak masyarakat Sulawesi Barat yang belum memahami pentingnya pola makan B2SA.

Tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya tingkat pendidikan membuat masyarakat kurang memiliki akses terhadap informasi tentang B2SA.

- faktor budaya,

kebiasaan makan yang tidak sehat, masyarakat sulbar masih kebiasaan dengan pola makan yang tinggi karbohidrat dan rendah protein sayuran

dan buah.

Stigma terhadap beberapa jenis makanan tertentu, ada stigma terhadap

- faktor aksesibilitas Selain itu, juga akibat dari kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah, sayur dan protein hewani masih rendah, sehingga perlu peran dari berbagai pihak untuk sama-sama mensosialisasikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.

Upaya yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan terkait rendahnya capaian Skor PPH. Yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.
 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi terkait konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).
 3. Membantu masyarakat dengan memberikan benih sayuran dan bibit ayam/bibit itik.
- Sedangkan untuk IK.2 Skor PPH Ketersediaan, capaian 92.69 berbanding dengan target sebesar 75. Maka capaian 123.58%. Untuk skor PPH ketersediaan yaitu ketersediaan energi dan zat gizi yang dihasilkan dari 9 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan kualitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun kelompok bahan pangan yaitu ; Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah, dan Lain-lain (Rumput Laut). Yang di gambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.5

Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca
Bahan Makanan

No	Kelompok bahan pangan	Energi Kkal/kap/hr (Nasional)	Energi Kkal/kap/hr (Provinsi)	%AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPh	Skor Maks	Ket
----	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	------	-------	-----------	----------	-----------	-----

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

1.	Padi-padian	1.200	2.734	113.9	0.5	57.0	25.00	25.00	
2.	Umbi-umbian	144	75.7	3.2	0.5	1.6	1.58	2.5	
3.	Pangan Hewani	288	266.3	11.1	2	22.2	22.19	24.00	
4.	Minyak dan Lemak	240	186.9	7.8	0.5	3.9	3.89	5.00	
5.	Buah/Biji berlemak	72	176.1	7.3	0.5	3.7	1.00	1.00	
6.	Kacang-kacangan	120	83.4	3.5	2	7.0	6.95	10.00	
7.	Gula	120	99.6	4.2	0.5	2.1	2.08	2.50	
8.	Sayuran dan Buah	144	199.1	8.3	5	41.5	30.00	30.00	
9.	Lain-Lain (Rumput Laut)	72	0	0	0	0	0.00	0.00	
Jumlah		2,400	3,821	159.2		138.8	92.69	100	

Keterangan :

*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2.400 kkal/kap/hari

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah ketersediaan kalori di Sulawesi Barat pada tahun 2022 sebesar 3.821 Kkal/kapita/hari. Bila dibandingkan dengan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 bahwa angka kecukupan rata-rata pada tingkat ketersediaan energi bagi masyarakat di Indonesia sebanyak 2.400 Kkal/kapita/hari, maka persentase tingkat ketersediaan energi di Sulawesi Barat pada tahun 2022 sebesar 159,23%. Sehingga tingkat kecukupan energi, termasuk dalam kategori surplus/ diatas AKG atau tahan pangan.

Adapun ketersediaan pangan di Sulawesi Barat dapat diketahui dari Skor PPH. Dari analisis PPH dapat diketahui bahwa tingkat keragaman ketersediaan pangan di Sulawesi Barat pada tahun 2022 sebesar 92.69 dari total skor maksimum 100.

Skor PPh Ketersediaan disusun untuk menyeimbangkan antara keberagaman pangan yang tersedia untuk kemudian di konsumsi. Pola pangan harapan (PPh) Ketersediaan pangan selalu menyertai Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman ketersediaan pangan dibutuhkan untuk mengharpakan masyarakat unyuk mengkonsumsi pangan yang beragam, karena secara alamiah masyarakat akan mengkonsumsi apa yang tersedia dilingkungan dan di pasaran.

Kondisi keragaman pangan Sulawesi Barat pada tahun 2022 berdasarkan analisa PPH ada beberapa kelompok pangan termasuk klasifikasi surplus dan dianggap melebihi/cukup tersedia antara lain :

- Padi-padian
- Pangan Hewani
- Minyak dan Lemak

Namun masih ada yang di nyatakan klasifikasi kurang/defisit, antara lain:

- Umbi-umbian
- Buah biji berminyak
- Kacang-kacangan
- Gula
- Sayur dan buah.

Untuk gambaran keadaan Skor PPh Ketersediaan menggunakan data tahun 2022. Dikarenakan data untuk skor PPh ketersediaan rilis di bulan November tahun berikutnya.

Upaya yang perlu dilakukan Dinas Ketahanan Pangan terkait kelompok bahan pangan yang surplus dan defisit, yaitu :

- Mengidentifikasi wilayah yang surplus dan defisit kelompok bahan pangannya;
- Koordinasi terhadap stakeholder terkait untuk bahan pangan yang masih kurang agar meningkatkan produksinya.

3.3 Realisasi anggaran tahun 2023

Realisasi belanja untuk dana APBD tahun 2023 adalah sebesar Rp 6,691,710,162. Dari pagu Rp8.356.822.459; atau 80.07%, yang membiayai 4 Program 13 Kegiatan dan 36 Sub. Kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 3.5.
Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023

No.	Program/Kegiatan	ANGGARAN		PERSENTASE REALISASI	
		PAGU	REALISASI	Keu	fisik
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	871.640.539	671.075.728		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	231.904.120	174.766.315		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.452.000	75.250.400	95.92	100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	32.920.100	27.343.000	83.06	100
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4.000.000		0	100
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	21.220.000	16.485.000	77.69	100
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.500.000	213.424	4.74	100
1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.812.020	55.474.491	61.09	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,318,603,895	4,307,964,119	99.75	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,314,404,095	4.303.764.319	99.75	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.199.800	4.199.800	100.00	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.053.200	1.478.200	48.41	100
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.053.200	1.478.200	48.41	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	ANGGARAN		PERSENTASE REALISASI	
		PAGU	REALISASI	Keu	Fisik
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.668.200	39.668.050		
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.778.600	35.778.600	100	100
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.889.450	3.889.450	99.45	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.064.329	239.829.200		
5.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.020.600	49.925.025	98.29	100
5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.180.700	13.706.635	100.00	100
5.3	Penyediaan Bahan/Material	30.171.129	39.730,220	98.93	100
5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.084.800	241729430	93.17	100
5.5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.851.100	70.276.675	92.65	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.659.000	2.747.400		
6.1	Pengadaan Mebel	19.700.000	15.766.400	80.03	100
6.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.717.400	41.092.150	79.46	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.649.950	1.538.100	8.25	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.566.140	87.297.227	81.92	100
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.158.400	70.379.286	77.21	
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	8.080.000	89.78	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	ANGGARAN		PERSENTASE REALISASI	
		PAGU REALISASI		Keu	Fisik
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.712.889.980	1.300.061.345		
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.184.219.220	789.263.400		
1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	80.830.560	69.041.750	85.42	100
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1.649.230.000	266.663.250	16.17	100
1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	26.093.100	25.755.000	98.70	
1.4	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	428.065.560	427.803.400	99.94	
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi				
2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	116.348.910	106.277.250	91.34	100
3	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	412.321.850	404.520.695		
3.1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	72.699.650	72.066.725	99.13	100
3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	293.473.950	290.901.320	99.12	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	ANGGARAN		PERSENTASE REALISASI	
		PAGU REALISASI		Keu	Fisik
2.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	46.148.250	41.552.650	90.41	100
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	181.313.960	163.965.650		
1.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	45.859.000	45.239.750		
1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	45.859.000	45.239.750	98.65	100
2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	135.454.960	118.725.900		
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	59.404.520	56.818.500	95.65	
2.2	pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (Satu) daerah kabupaten kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi	76.050.440	61.907.400	81.40	100
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	143,760,785	130.150.620		
4.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	143,760,785	130.150.620		
4.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar	11.251.000	11.251.000	100	100
4.2	Sertifikasi Keamanan Pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten kota	118.593.785	108.253.820	91.28	100
4.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	13.916.000	10.645.800	76.50	100

Tabel 3.6.
Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi		
		Keuangan (Rp.)	% Keu.	% Fisik
Belanja Pegawai	4.314.404.095	4.303.764.319	99,75	100,00
Belanja Barang dan Jasa	4,042,418,364	2.387.945.843	59,07	80,00
Total	8.356.822.459	6.691.710.162	80,07	

Berdasarkan pada tabel 3.8. di atas, total pagu anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 sebesar Rp.8.356.822.459,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. Rp.4.314.404.095,- realisasi anggaran sebesar Rp.4.303.764.319,- atau setara 99,75% dengan realisasi fisik 100% Sedangkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4.042.418.364,- realisasi anggaran sebesar Rp.2.387.945.843,- atau setara 59,07% dengan realisasi fisik 80%.

Pada bulan Desember tahun 2023, terdapat penambahan anggaran yang di peruntukkan untuk pennagulangan Inflasi sebesar Rp. 1.600.000.000; dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 241.032.500; sehingga anggaran yang tersisa di akumulasi pada anggaran tahun 2024. Dengan kegiatan penanggulangan inflasi, yaitu Gerakan Pangan Murah dan Fasilitasi Distribusi Pangan.

Terkait dengan permasalahan Dinas Ketahanan Pangan, yaitu daerah rawan pangan. Tahun 2023, mengalami penurunan dimana tahun 2022 ada 32 daerah rawan pangan dan di tahun 2023 tersisa 5 daerah. Namun ada penambahan sebanyak 1 daerah. Jadi total daerah rawan pangan tahun 2023 sebanyak 6 daerah.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu organ pendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada suatu periode waktu tertentu. LKjIP Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, LKjIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada tahun-tahun mendatang. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan di Tahun 2023 ini, akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang.

Untuk menghasilkan laporan yang optimal beberapa hal masih harus disempurnakan di tahun mendatang yaitu, aspek perencanaan kinerja dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen. Dengan melaksanakan optimalisasi pencapaian kinerja, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsisten. Walaupun dalam menjalankan kegiatan di Tahun 2023 ini menghadapi berbagai permasalahan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dituntut untuk tetap konsisten dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam upaya mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja secara optimal.